



WALI KOTA METRO

KEPUTUSAN WALI KOTA METRO
NOMOR : 800 – 225 – Tahun 2025

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA METRO TAHUN 2025-2029

WALI KOTA METRO

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi serta peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro Tahun 2025–2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Metro tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintahan;
10. Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Metro Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tanggal 22 Desember 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2025;
12. Peraturan Wali Kota Metro Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan : Peraturan Wali Kota Metro Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALI KOTA METRO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA METRO TAHUN 2025-2029.**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar dan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Perjanjian Kinerja, serta Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

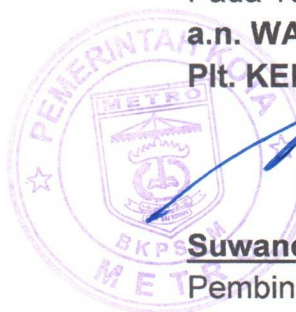
KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal : 29 September 2025

a.n. WALI KOTA METRO

Plt. KEPALA BKPSDM KOTA METRO



Suwandi, S.IP., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670512 200003 1 009

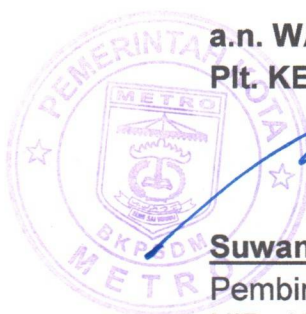
Tembusan:

1. Wali Kota Metro;
2. Inspektur Kota Metro;
3. Kepala BAPPEDA Kota Metro;

Lampiran I : Keputusan Wali Kota Metro
Nomor : 800 – 225 – Tahun 2025
Tanggal : 29 September 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA
METRO TAHUN ANGGARAN 2025**

- Perangkat Daerah** : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Metro
- Visi Kota Metro** : Metro Kota Cerdas Berbasis Jasa dan Budaya yang Religius
- Misi Ke-2 Kota Metro** : Meningkatkan Profesionalisme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima
- Tugas Pokok** : menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- Fungsi** :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan sumberdaya manusia serta informasi kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang informasikepegawaian dan mutasi dan pemberhentian pegawai ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan sumberdaya manusia serta informasi kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
 - d. Penyelenggaraan kesekretariatan badan;



a.n. WALI KOTA METRO
Plt. KEPALA BKPSDM KOTA METRO

Suwandi, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 200003 1 009

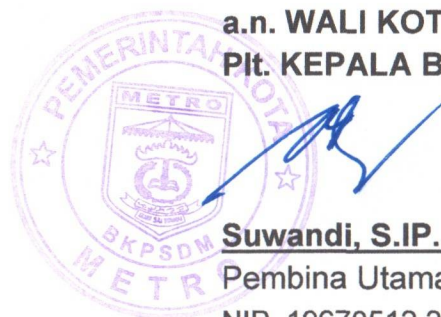
**MATRIK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA METRO
 TAHUN ANGGARAN 2025**

- Tugas** : Menyelenggarakan sebagian kewenangan daerah di bidang manajemen kepegawaian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Fungsi** :
- Perumusan kebijakan teknis dibidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan sumberdaya manusia serta informasi kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang informasi kepegawaian dan mutasi dan pemberhentian pegawai;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengadaan dan mutasi pegawai, pengembangan sumberdaya manusia serta informasi kepegawaian dan pemberhentian pegawai;
 - Penyelenggaraan kesekretariatan badan;

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target					Sumber Data
					2025	2026	2027	2028	2029	
Terwujudnya Kualitas Manajemen dan Aparatur Pelayanan Kepegawaian yang Berintegritas dan Profesional	Indeks Survei Pelayanan Kepegawaian	Survei pelayanan kepegawaian adalah kegiatan mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap berbagai aspek layanan kepegawaian, yang dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan layanan serta untuk menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan kebijakan dan layanan ke depannya	Hasil Survei Pelayanan Kepegawaian oleh BKPSDM Kota Metro	Indeks	85,57	85,59	86,10	86,30	86,50	BKPSDM Kota Metro
Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit Manajemen ASN	Indeks Sistem Merit Manajemen ASN adalah sebuah ukuran (indeks) untuk menilai sejauh mana suatu instansi pemerintah menerapkan sistem merit dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Sistem Merit adalah penyelenggaraan sistem Manajemen ASN sesuai dengan prinsip meritokrasi yakni prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau berkebutuhan khusus	Hasil Pengukuran Indeks Sistem Merit Manajemen ASN oleh BKN	Indeks	250	260	265	270	275	BKN
	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks NSPK Manajemen ASN adalah ukuran atau nilai yang digunakan untuk menilai seberapa baik suatu instansi pemerintah dalam menerapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Penilaian indeks implementasi NSPK manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi manajemen ASN pada instansi pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang	Hasil Pengukuran Indeks NSPK Manajemen ASN oleh BKN	Indeks	85,92	86	86,50	87	87,50	BKN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target					Sumber Data
					2025	2026	2027	2028	2029	
		dipersyaratkan								
	Indeks Kualitas Data Pegawai ASN	Indeks Kualitas Data Pegawai ASN adalah merupakan suatu tingkatan data Pegawai ASN berdasarkan kelengkapan, ketepatan waktu, keakuratan dan konsistensi data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia. Mengingat pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN akan berpengaruh terhadap layanan Manajemen ASN, maka penyelesaian Disparitas Data melalui aplikasi SIASN menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN yang akan dilaksanakan tiap tahun	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Data Pegawai ASN oleh BKN	Indeks	98,55	98,56	98,57	98,58	98,59	BKN
Meningkatnya Kualitas Aparatur ASN	Indeks Profesionalitas PNS	Indeks Profesionalitas PNS adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas PNS berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai PNS dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai PNS yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme PNS	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas PNS oleh BKN	Indeks	81	82	83	84	85	BKN
	Indeks Profesionalitas PPPK	Indeks Profesionalitas PPPK adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas PPPK berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai PPPK dalam melaksanakan tugas jabatan. Pengukuran Indeks Profesionalitas merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai PPPK yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme PPPK	Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas PPPK oleh BKN	Indeks	79,7	80	80,5	81	81,5	BKN

a.n. WALI KOTA METRO
Pit. KEPALA BKPSDM KOTA METRO



Suwandi, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670512 200003 1 009